



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asmi, Amd, Kep Binti Darmin;
2. Tempat lahir : Kampung Baru Bojoe;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Waesabbe Blok C N0. 06 Kelurahan Batu Lapa
Kec. Watang Pulo Kab. Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Tidak dilakukan Penahanan (Terdakwa sedang menjalankan pidana penjara dalam perkara lain);

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASMI. A.Md, Kep, Alias EMY binti DARMIN telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbarengan beberapa perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau ataupun menghapus piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 jo Pasal 65 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ASMI. A.Md, Kep, Alias EMY binti DARMIN selama 4 (empat) Tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan tertanggal 25 Maret 2019.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tunai sebanyak Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang diterima dan ditanda tangani perempuan ASMI alias EMI tanggal 25 Maret 2019.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebanyak RP.157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) tanggal 29 Maret 2019.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebanyak RP.10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah)
 - 1 lembar kwitansi penerimaan uang sebanyak RP.93.610.000,- (Sembilan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 11 April 2019.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan tertanggal 10 April 2019.
 - 3 (tiga) lembar fotocopy kuitansi penerimaan dari Lel. SYARIFUDDIN ke Per. ASMI masing-masing tertanggal 6 Juli 2018 senilai Rp.55 Juta, 12 Juli 2018 senilai 125 juta dan 1 Oktober 2018 senilai Rp.80 juta.
 - 2 (dua) lembar fotocopy kuitansi penerimaan dari CV Berlian Mobil masing-masing tanggal 6 Juli 2018 senilai Rp. 55 juta dan tanggal 13 juli 2018 senilai Rp. 125 juta.
 - 1 (satu) rangkap hasil screenshoot percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Lel. SYARIFUDDIN, S.Pd, M.Pd dengan Per. ASMI Alias EMI mulai tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2019.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa ASMI. A.Md, Kep, Alias EMY binti DARMIN, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ASMI, Amd Kep alias EMI binti DARMIN, pada bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. Bakti No. 3 Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, dan di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di Showroom H. Kalla Toyota Kabupaten Sidenreng Rappang), pada tanggal 28 November 2017 bertempat di Desa Carawali Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, pada sekitar tanggal 9 April 2018 bertempat di rumah terdakwa ASMI, Amd Kep alias EMI binti DARMI yang terletak di BTN Wesabe blok C6 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappang, pada sekitar bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jl. Ganggawa Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Kelurahan Pajalele Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah saksi korban SYARIFUDDIN), pada tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. A. Cammi Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 17 September 2018 bertempat di BTN Wesabbe Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, (tepatnya di rumah terdakwa ASMI), pada tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. A. Pakkana Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 22 Januari 2019 bertempat di Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 11 Februari 2019 bertempat di BTN Febabri Kelurahan Arawa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah saksi korban FABIANUS), pada tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di BTN Pepabri No. 10F Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, pada sekitar bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jl. Angkatan 66 Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, pada sekitar bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jl. Angkatan 66 Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Dalle Suro Kelurahan Rappang Kecamatan

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Dalle Suro Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, pada sekitar bulan April tahun 2019 bertempat di BTN Wesabe blok C6 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 s/d 2019, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang melakukan perbarengan beberapa perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau ataupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. Bakti No. 3 Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang saksi korban ABD. MUIN bin LANCA ingin membeli Mobil Toyota Calya yang ditawarkan oleh terdakwa ASMI alias EMY melalui perantara dari saksi IRMAWATI dengan kesepakatan saksi korban ABD. MUIN bin LANCA membayar DP sebesar Rp 107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah) dan angsuran tiap bulannya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi korban ABD. MUIN bin LANCA menyetujui sehingga 3 minggu kemudian saksi korban ABD. MUIN bin LANCA memberikan uang sebesar Rp 107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai DP, seminggu setelah itu Mobil Toyota Calya tersebut datang dan saksi korban ABD. MUIN bin LANCA menerimanya, namun saat angsuran ke- 23 mobil tersebut diambil oleh Pihak Adira dengan alasan mobil tersebut belum membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali dan DP yang dibayarkan terdakwa kepada Pihak Adira hanya sebesar Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa kerugian yang saksi korban ABD. MUIN bin LANCA alami sebesar Rp 143.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di Showroom H. Kalla Toyota Kabupaten Sidenreng Rappang) saksi korban ABD. RASYID bin BAKKA membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya 1.2 warna oranye seharga Rp 152.200.000 (seratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan kesepakatan Rp

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) saksi korban ABD. RASYID bayar secara tunai dan sisanya sebanyak Rp 22.200.000 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) akan dilunasi tahun depan sehingga pada tanggal 8 Mei 2018 saksi korban ABD. RASYID melunasi harga mobilnya tersebut sebesar Rp 22.200.000 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan meminta BPKB mobilnya tersebut kepada terdakwa namun tidak diberikan, sampai pada awal bulan Mei tahun 2019 saksi RAHMAWATI mendatangi saksi ABD. RASYID menyampaikan bahwa BPKB mobilnya tersebut menjadi jaminan pada Perusahaan Pembiayaan WOM Finance Pare-pare atas permintaan dari terdakwa, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban ABD. RASYID sebesar Rp 152.200.000 (seratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar tahun 2017 bertempat di Kabupaten Sidenreng Rappang terdakwa menawarkan saksi korban MUH. ADNAN untuk mengganti mobilnya dengan cara terdakwa menjual Mobil Toyota Agya warna putih milik saksi korban MUH. ADNAN dan hasil penjualannya akan dijadikan uang muka Mobil Toyota Agya warna kuning yang baru sehingga saksi MUH. ADNAN setuju dan menyerahkan BPKB beserta STNKnya kepada terdakwa, dua bulan kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban MUH. ADNAN bahwa mobilnya tersebut sudah laku seharga Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga saksi korban MUH. ADNAN meminta terdakwa untuk menyerahkan Mobil Toyota Agya warna kuning yang baru, lalu sekitar bulan September tahun 2017 saksi korban MUH. ADNAN mengambil Mobil Toyota Agya warna kuning di Toyota Kabupaten Sidenreng Rappang dengan pembelian secara kredit sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya selama 24 (dua puluh empat) bulan dan dilakukan dengan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan maksud terdakwa yang membayarkan cicilan tersebut kepada PT. Adira namun pada bulan September tahun 2018 PT. Adira datang dan menyampaikan kepada saksi MUH. ADNAN bahwa pembayaran kredit mobilnya terlambat sehingga denda keterlambatan pembayarannya menumpuk padahal saksi korban MUH. ADNAN sudah memberikan pembayaran cicilan mobil tersebut kepada terdakwa, lalu PT. Adira menunjukkan kepada saksi korban MUH. ADNAN jumlah pembayaran kredit mobilnya sebesar Rp 6.770.000 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulannya ditambah dengan denda keterlambatan pembayaran kredit, kemudian saksi korban MUH. ADNAN menghubungi terdakwa lalu

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyampaikan akan berbicara dengan PT. Adira, namun beberapa bulan kemudian saksi korban MUH. ADNAN curiga terhadap cicilan mobilnya yang tinggi tersebut sehingga saksi MUH. ADNAN menghubungi terdakwa lalu terdakwa menjelaskan bahwa uang muka yang dibayarkan untuk mobil milik saksi korban MUH. ADNAN hanya sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tidak dijadikan terdakwa sebagai uang muka, kemudian saksi korban MUH. ADNAN meminta sisa uang mukanya tersebut namun terdakwa menyampaikan bahwa akan dikembalikan secara bertahap dan telah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban MUH. ADNAN dan sisanya sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) belum dibayar sampai sekarang, lalu saksi korban MUH. ADNAN menjual Mobil Toyota Agya warna kuning tersebut agar tidak memiliki tanggungan lagi, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban MUH. ADNAN sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 November 2017 terdakwa datang ke rumah saksi korban I. M. KHAIRUL SADI yang terletak di Desa Carawali Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengambil Mobil Avanza milik saksi korban I. M. KHAIRUL SADI yang sebelumnya dijanjikan oleh terdakwa akan ditukar dengan Mobil Toyota Calya baru Plat B tanpa ada uang tambahan sehingga saksi korban I. M. KHAIRUL SADI menyetujuinya, lalu terdakwa menyuruh saksi korban I. M. KHAIRUL SADI menunggu selama \pm 3 (tiga) minggu untuk mobilnya barunya tersebut dengan alasan mobilnya barunya masih dipesan di Jakarta, setelah itu sekitar bulan Februari tahun 2018 Mobil Toyota Calya warna silver metalik saksi korban I. M. KHAIRUL SADI datang namun BPKBnya belum diserahkan dengan alasan yang terdakwa sampaikan kepada saksi korban I. M. KHAIRUL SADI adalah BPKB tersebut akan diserahkan kalau sudah balik nama dengan pemilik yang baru, tetapi sampai saat ini BPKB saksi korban I. M. KHAIRUL SADI belum juga diserahkan sehingga saksi korban I. M. KHAIRUL SADI menelusuri BPKB mobilnya tersebut dan ditemukan bahwa BPKB mobilnya tersebut sudah digadaikan di PT. Clipan Finance Pare-pare, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban I. M. KHAIRUL SADI sebesar Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 April 2018 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di BTN Wesabe blok C6 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu



Kab. Sidenreng Rappang terdakwa meminjam uang milik saksi korban JUSMAN sebesar Rp 96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah) untuk menebus mobil yang telah terdakwa gadaikan, seminggu kemudian saat terdakwa hendak mengembalikan uang milik saksi korban JUSMAN terdakwa kembali menjual 1 (satu) buah Mobil Toyota Agya seharga Rp 60.000.000 (enam puluh juta) dan akan menyerahkan BPKB mobil tersebut 1 (satu) bulan setelahnya sehingga saksi korban JUSMAN setuju lalu 2 (dua) hari setelah mobil tersebut dibeli saksi korban JUSMAN mobil Toyota Agya tersebut menarik perhatian saksi A. ARI sehingga saksi A. ARI membelinya dengan harga Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) tanpa BPKB namun 2 (dua) bulan kemudian saksi A. ARI mendesak saksi korban JUSMAN untuk menyerahkan BPKBnya tersebut karena BPKB mobil Toyota Agya tersebut belum diserahkan oleh terdakwa sehingga beberapa hari kemudian saksi A. ARI menyampaikan kepada saksi korban JUSMAN bahwa BPKB Mobil Toyota Agya tersebut masih berada pada Pembiayaan AMANAH sehingga saksi A. ARI meminta uang mobil Toyota Agya tersebut sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan mengembalikan Mobil Toyota Agya kepada saksi korban JUSMAN, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban JUSMAN sebesar Rp 176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jl. Ganggawa Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang terdakwa menawarkan kepada saksi korban MASHURI untuk mengganti Mobil Toyota Agya milik saksi korban MASHURI dengan Mobil Toyota Agya TRD yang baru dari Jakarta dengan harga Rp 139.290.604 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat rupiah), lalu saksi korban MASHURI menyetujuinya dan menyerahkan Mobil Toyota Agya TRD miliknya kepada terdakwa untuk ditukar tambah dengan harga jual mobil milik saksi korban MASHURI seharga Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 69.290.604 (enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat rupiah) akan ditransfer secara bertahap kepada terdakwa, namun hingga saat ini setelah mobil saksi korban MASHURI diambil dan dijual oleh terdakwa mobil yang dijanjikan terdakwa dan harga penjualan mobilnya tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi korban MASHURI, lalu terdakwa kembali menawarkan kepada saksi korban MASHURI Mobil Toyota Rush TRD baru dengan harga Rp 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditukar tambah dengan Mobil Mobilio warna putih milik saksi korban MASHURI yang terdakwa akan jual seharga Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan sisa pelunasan Mobil Toyota Rush TRD tidak usah dibayar oleh saksi korban MASHURI karena terdakwa menyampaikan bahwa mendapatkan bonus / komisi perusahaan untuk melunasinya, namun hingga saat ini tidak ada mobil baru milik saksi korban MASHURI yang datang, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban MASHURI sebesar Rp 346.250.604 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus empat rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi korban SYARIFUDDIN yang terletak di Kelurahan Pajalele Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menjelaskan prosedur pembelian mobil karena sebelumnya saksi korban SYARIFUDDIN ingin membeli mobil lalu saksi H. ANIS mengenalkan saksi korban SYARIFUDDIN kepada terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi korban SYARIFUDDIN bahwa untuk pengambilan mobil melalui PT. H. Kalla mengantre sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi korban SYARIFUDDIN untuk melalui CV. Berlian Mobil di Jakarta agar lebih cepat, kemudian saksi korban SYARIFUDDIN setuju dan memberikan uang muka untuk pembelian 1 (satu) Mobil Toyota Rush TRD Manual sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), lalu pada tanggal 12 Juli 2018 saksi korban SYARIFUDDIN menyerahkan 1 (satu) Mobil Toyota Avanza miliknya agar dijual oleh terdakwa yang dihargai sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk menambah uang muka pembelian Mobil Toyota Rush TRD Manual, lalu pada tanggal 1 Oktober 2018 saksi korban SYARIFUDDIN kembali menyerahkan uang sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk menambah uang muka Mobil Toyota Rush TRD Manual, setelah itu terdakwa menjanjikan kepada saksi korban SYARIFUDDIN bahwa mobil barunya akan datang tanggal 15 Januari 2019 namun hingga bulan Maret tahun 2019 mobil barunya tersebut tidak datang sehingga saksi korban SYARIFUDDIN melakukan pembatalan terhadap pemesanan mobil barunya tersebut, lalu pada tanggal 26 April 2019 saksi korban SYARIFUDDIN dan terdakwa sepakat untuk melakukan pembatalan pembelian mobilnya tersebut dengan uang sejumlah Rp 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada saksi korban SYARIFUDDIN namun hingga saat ini pengembalian uang tersebut belum dilakukan oleh terdakwa, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi korban SYARIFUDDIN sebesar Rp 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. A. Cammi Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang terdakwa menawarkan saksi korban ARIS untuk membeli mobil melalui PT. Toyota Kalla dengan uang muka sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) namun pembelian tersebut tidak jadi karena tidak adanya kendaraan sehingga terdakwa datang ke rumah saksi korban ARIS yang terletak di Jl. A. Cammi Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang menawarkan kembali Mobil Toyota Rush baru, kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi korban ARIS bahwa akan lebih cepat dan murah, kemudian saksi korban ARIS setuju, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban ARIS bahwa untuk harga tunai nya mobil tersebut sebesar Rp 265.100.000 (dua ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah) lalu saksi korban ARIS menjawab bahwa akan mengurus uangnya terlebih dahulu melalui bank, beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban ARIS menyampaikan bahwa pembelian mobil saksi korban ARIS telah dibayarkan terlebih dahulu sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti foto resi CV. Berlian Motor lalu saksi korban ARIS menjawab bahwa kenapa dibayarkan terlebih dahulu tanpa persetujuan dirinya dan akan membatalkan pembelian mobil tersebut karena ingin melakukan pembelian mobil melalui PT. Toyota Kalla, lalu pada tanggal 16 Agustus 2018 terdakwa datang bersama saksi ANIS ke rumah saksi korban ARIS untuk meminta uang yang telah dibayarkan terdakwa kepada CV. Berlian Motor sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga saksi korban ARIS menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada terdakwa disertakan dengan kwitansi pembayaran tersebut dan terdakwa menyampaikan bahwa mobilnya tersebut akan datang pada sekitar bulan September tahun 2018 apabila pembayaran mobil tersebut lunas, lalu pada tanggal 5 November 2018 terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban ARIS bersama anak dari saksi ANIS untuk meminta pelunasan harga mobilnya tersebut sehingga saksi korban ARIS menyerahkan uang sebesar Rp 115.100.000 (seratus lima belas juta seratus ribu rupiah) secara tunai sebagai pelunasan mobilnya tersebut kepada terdakwa disertakan dengan kwitansi pembayarannya, lalu pada tanggal 3 Januari 2019 terdakwa menyerahkan 1 (satu) Mobil Toyota Rush milik saksi korban ARIS dengan atas nama ANDI NURLELA di depan Masjid Agung Kabupaten Sidenreng

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang, lalu pada tanggal 1 Mei 2019 terdakwa mengetahui kalau mobil miliknya tersebut adalah mobil cicilan pada PT. IMB Makassar dengan uang muka yang baru dibayarkan sebesar Rp 104.000.000 (seratus empat juta rupiah) dengan cicilan selama 6 (enam) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) dan baru dibayarkan selama 2 (dua) bulan, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban ARIS sebesar Rp 93.100.000 (sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 16 September 2018 terdakwa datang ke rumah saksi korban MUYADI yang terletak di Jl. A. Balla Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memperlihatkan kepada saksi korban MUYADI brosur Mobil Suzuki APP Pick-Up yang ingin saksi korban MUYADI beli dengan harga pembayaran tunai sebesar Rp 123.088.000 (seratus dua puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah) karena sebelumnya saksi korban MUYADI mendapat informasi dari saksi SAHAR bahwa terdakwa menjual mobil selain dari PT. Toyota Kalla, kemudian saksi korban MUYADI tertarik dengan penawaran tersebut, sehingga pada tanggal 17 September saksi korban MUYADI datang ke rumah terdakwa yang terletak di BTN Wesabbe Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menyerahkan uang muka pembelian Mobil Suzuki Pick-Up sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, lalu pada tanggal 18 September 2018 saksi korban MUYADI menyerahkan kembali uang sebesar Rp 73.080.000 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) sebagai pelunasan mobilnya tersebut, setelah itu pada malam harinya terdakwa mengantarkan Mobil Suzuki APP Pick-Up pesanan milik saksi korban MUYADI tanpa BPKB ke rumah saksi korban MUYADI, lalu pada bulan April tahun 2019 saksi korban MUYADI baru mengetahui bahwa Mobil Suzuki APP Pick-Up nya tersebut merupakan mobil yang masih dalam pembayaran cicilan dengan uang muka yang baru dibayarkan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban MUYADI sebesar Rp 123.088.000 (seratus dua puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. A. Pakkana Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang saksi korban FITRIANI akan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) secara bertahap dengan awalnya sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pesanan 1 (satu) buah Mobil Toyota Hilux warna hitam dari terdakwa dengan harga tunai yang terdakwa berikan sebesar Rp 206.634.600 (dua ratus enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) lalu pada tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Jl. A. Pakkana Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang saksi korban FITRIANI kembali melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) namun hingga saat ini mobil yang terdakwa janjikan kepada saksi korban FITRIANI belum juga ada, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban FITRIANI sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 bertempat di Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang saksi korban Hj. NI'MA NAWAWI menyerahkan Mobil Toyota Avanza warna hitam miliknya kepada terdakwa untuk ditukar tambah dari harga penjualan Mobil Toyota Avanza sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Mobil Rush 1.5 MT TRD warna putih baru dari Jakarta yang ditawarkan oleh terdakwa sebesar Rp 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) lalu sisa pelunasan Mobil Rush 1.5 MT TRD warna putih baru sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) akan diberikan saksi korban Hj. NI'MA NAWAWI kepada terdakwa jika Mobil Rush 1.5 MT TRD warna putih barunya tersebut sudah ada namun hingga saat ini Mobil Rush 1.5 MT TRD warna putih baru dan hasil penjualan Mobil Toyota Avanza milik saksi korban Hj. NI'MA NAWAWI tidak ada, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Hj. NI'MA NAWAWI sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2019 bertempat di BTN Pepabri Kelurahan Arawa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang saksi korban FABIANUS menyerahkan Mobil Toyota Avanza warna hitam miliknya beserta kelengkapan suratnya kepada teman terdakwa yaitu saksi RIA untuk ditukar tambah dari harga penjualan Mobil Toyota Avanza sebesar Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka untuk Mobil Toyota Rush baru yang ditawarkan oleh terdakwa sebesar Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) lalu sisa pelunasan Mobil Toyota Rush tersebut sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dibayar secara berangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan sehingga saksi korban FABIANUS menyetujuinya namun hingga saat ini Mobil Toyota Rush dan hasil penjualan Mobil Toyota Avanza milik saksi korban FABIANUS tidak

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban FABIANUS sebesar Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang saksi korban M. ZAINAL menyerahkan Mobil Suzuki Aerio miliknya kepada terdakwa untuk ditukar tambah dari harga penjualan Mobil Suzuki Aerio sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka untuk Mobil Toyota Rush TRD Sportivo baru yang ditawarkan oleh terdakwa lalu sisa pelunasan Mobil Toyota Rush TRD Sportivo tersebut sebesar Rp 174.000.000 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) saksi korban M. ZAINAL langsung mentransferkan ke nomor rekening atas nama terdakwa namun hingga saat ini Mobil Toyota Rush TRD dan hasil penjualan Mobil Suzuki Aerio milik saksi korban M. ZAINAL tidak ada, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban M. ZAINAL sebesar Rp 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di BTN Pepabri No. 10F Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang saksi korban DAMIANA menyerahkan Mobil Toyota Innova miliknya kepada teman terdakwa yaitu saksi RIA untuk ditukar tambah dari harga penjualan Mobil Toyota Innova sebesar Rp 156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah) sebagai uang muka untuk Mobil Toyota Rush TRD baru yang ditawarkan oleh terdakwa lalu sebelumnya saksi korban DAMIANA telah menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang tanda jadi namun hingga saat ini Mobil Toyota Rush TRD dan hasil penjualan Mobil Toyota Inova milik saksi korban DAMIANA tidak ada, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban DAMIANA sebesar Rp 181.500.000 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jl. Angkatan 66 Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang saksi korban Hj. DARWANA menyerahkan Mobil Toyota Rush warna hitam miliknya kepada terdakwa untuk ditukar tambah dari harga penjualan Mobil Toyota Rush warna hitam sebesar Rp 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka untuk Mobil Toyota Rush warna merah baru yang ditawarkan oleh terdakwa dan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) akan dikembalikan ke saksi Hj. DARWANA namun hingga saat ini Mobil

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Rush warna merah dan hasil penjualan Mobil Rush warna hitam milik saksi korban Hj. DARWANA tidak ada, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Hj. DARWANA sebesar Rp 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jl. Angkatan 66 Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang saksi korban H. DULLA ditawarkan oleh terdakwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush TRD warna merah seharga Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan saksi korban H. DULLA melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) akan dilakukan pembayaran secara kredit setiap sudah panen selama 8 (delapan) panen dari saksi korban H. DULLA kepada terdakwa namun hingga saat ini mobil tersebut tidak ada, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban H. DULLA sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) karena Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sudah dikembalikan oleh PT. Toyota Kalla;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi korban M. YUNUS yang terletak di Jl. Dalle Suro Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang saksi korban MUH. YUNUS menyerahkan Mobil Honda BRV warna merah bata miliknya tanpa BPKB kepada terdakwa dan saksi AHMAD YANI untuk ditukar tambah dari harga penjualan Mobil Honda BRV warna merah bata sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan Rp 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang dituliskan dalam kwitansi dimana kekurangan sisa harga mobilnya tersebut akan terdakwa gantikan sebagai uang muka untuk Mobil Toyota Rush TRD Manual baru yang ditawarkan oleh terdakwa namun hingga saat ini Mobil Toyota Rush TRD Manual dan hasil penjualan Mobil Honda BRV milik saksi korban M. YUNUS tidak ada, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban M. YUNUS sebesar Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 bertempat di Jl. Dalle Suro Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang saksi korban BASRI ditawarkan oleh terdakwa 1 (satu) Mobil Toyota Rush dengan uang muka sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dapat diangsur selama 3 (tiga) tahun namun saksi korban BASRI merasa tidak

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup sehingga menawarkan menjadi Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, lalu pada esok harinya saksi BASRI hadir dalam acara yang diselenggarakan Toyota Kabupaten Sidenreng Rappang di Kedai Ruby Kabupaten Sidenreng Rappang lalu saksi korban BASRI membayar dengan menyerahkan ATM miliknya kepada terdakwa untuk mentransferkan ke rekening Toyota sebanyak Rp 56.390.000 (lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai uang muka Mobil Toyota Rush dan sisanya sebesar Rp 93.610.000 (sembilan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) saksi korban BASRI transfer ke rekening atas nama BUKLIS SIMANG melalui ATM BRI Cabang Kabupaten Sidenreng Rappang lalu saksi korban BASRI sudah menunggu selama \pm 3 (tiga) hari namun Mobil Toyota Rush tidak ada juga sehingga saksi korban BASRI mengecek ke Toyota Kabupaten Sidenreng Rappang menanyakan perihal mobil pesannya namun ternyata Mobil Toyota Rush milik saksi korban BASRI belum bisa diambil karena terdakwa baru membayarkan uang muka mobil tersebut sebesar Rp 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah) apabila ingin diambil mobil tersebut saksi korban BASRI harus menambahkan pembayaran sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban BASRI sebesar Rp 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2019 terdakwa datang ke rumah saksi korban H. NURDIN yang terletak di Jl. Lakitta Poros Bakae Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng untuk menawarkan mobil lalu saksi korban H. NURDIN menyampaikan kepada terdakwa bahwa ingin membeli 1 (satu) Mobil Toyota Calya warna Putih seharga Rp 157.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran kredit dengan uang muka menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu GrandMax warna hitam milik saksi korban H. NURDIN yang akan dijual, lalu 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban H. NURDIN bahwa mobil Daihatsu milik saksi korban H. NURDIN akan dibeli seharga Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga saksi korban H. NURDIN menyerahkan mobilnya tersebut kepada terdakwa dengan mengantarkan ke rumah terdakwa yang terletak di BTN Wesabe blok C6 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappang, lalu saksi korban H. NURDIN menggunakan harga jual mobil Daihatsunya sebagai uang muka Mobil Toyota Calya dan sisanya sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) akan dibayar saksi korban H. NURDIN secara berangsur sebesar

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai lunas namun hingga saat ini Mobil Toyota Calya dan hasil penjualan Mobil Daihatsu milik saksi korban H. NURDIN tidak ada, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban H. NURDIN sebesar Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa total kerugian yang di alami para koerban sebesar Rp.2.752. 500.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 65 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ASMI, Amd Kep alias EMI binti DARMIN, pada bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. Bakti No. 3 Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, dan di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di Showroom H. Kalla Toyota Kabupaten Sidenreng Rappang), pada tanggal 28 November 2017 bertempat di Desa Carawali Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, pada sekitar tanggal 9 April 2018 bertempat di rumah terdakwa ASMI, Amd Kep alias EMI binti DARMI yang terletak di BTN Wesabe blok C6 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappang, pada sekitar bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jl. Ganggawa Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Kelurahan Pajalele Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah saksi korban SYARIFUDDIN), pada tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. A. Cammi Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 17 September 2018 bertempat di BTN Wesabbe Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, (tepatnya di rumah terdakwa ASMI), pada tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. A. Pakkana Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 22 Januari 2019 bertempat di Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 11 Februari 2019 bertempat di BTN Febabri Kelurahan Arawa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah saksi korban FABIANUS), pada tanggal 18

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di BTN Pepabri No. 10F Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, pada sekitar bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jl. Angkatan 66 Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, pada sekitar bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jl. Angkatan 66 Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Dalle Suro Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Dalle Suro Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, pada sekitar bulan April tahun 2019 bertempat di BTN Wesabe blok C6 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 s/d 2019, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang melakukan perbarengan beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. Bakti No. 3 Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang saksi korban ABD. MUIN bin LANCA ingin membeli Mobil Toyota Calya yang ditawarkan oleh terdakwa ASMI alias EMY melalui perantara dari saksi IRMAWATI dengan kesepakatan saksi korban ABD. MUIN bin LANCA membayar DP sebesar Rp 107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah) dan angsuran tiap bulannya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi korban ABD. MUIN bin LANCA menyetujui sehingga 3 minggu kemudian saksi korban ABD. MUIN bin LANCA memberikan uang sebesar Rp 107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai DP, seminggu setelah itu Mobil Toyota Calya tersebut datang dan saksi korban ABD. MUIN bin LANCA menerimanya, namun saat angsuran ke- 23 mobil tersebut diambil oleh Pihak Adira dengan alasan mobil tersebut belum membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali dan DP yang dibayarkan terdakwa kepada Pihak Adira hanya sebesar Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa kerugian yang saksi korban

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. MUIN bin LANCA alami sebesar Rp 143.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di Showroom H. Kalla Toyota Kabupaten Sidenreng Rappang) saksi korban ABD. RASYID bin BAKKA membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya 1.2 warna oranye seharga Rp 152.200.000 (seratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan kesepakatan Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) saksi korban ABD. RASYID bayar secara tunai dan sisanya sebanyak Rp 22.200.000 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) akan dilunasi tahun depan sehingga pada tanggal 8 Mei 2018 saksi korban ABD. RASYID melunasi harga mobilnya tersebut sebesar Rp 22.200.000 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan meminta BPKB mobilnya tersebut kepada terdakwa namun tidak diberikan, sampai pada awal bulan Mei tahun 2019 saksi RAHMAWATI mendatangi saksi ABD. RASYID menyampaikan bahwa BPKB mobilnya tersebut menjadi jaminan pada Perusahaan Pembiayaan WOM Finance Pare-pare atas permintaan dari terdakwa, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban ABD. RASYID sebesar Rp 152.200.000 (seratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar tahun 2017 bertempat di Kabupaten Sidenreng Rappang terdakwa menawarkan saksi korban MUH. ADNAN untuk mengganti mobilnya dengan cara terdakwa menjual Mobil Toyota Agya warna putih milik saksi korban MUH. ADNAN dan hasil penjualannya akan dijadikan uang muka Mobil Toyota Agya warna kuning yang baru sehingga saksi MUH. ADNAN setuju dan menyerahkan BPKB beserta STNKnya kepada terdakwa, dua bulan kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban MUH. ADNAN bahwa mobilnya tersebut sudah laku seharga Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga saksi korban MUH. ADNAN meminta terdakwa untuk menyerahkan Mobil Toyota Agya warna kuning yang baru, lalu sekitar bulan September tahun 2017 saksi korban MUH. ADNAN mengambil Mobil Toyota Agya warna kuning di Toyota Kabupaten Sidenreng Rappang dengan pembelian secara kredit sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya selama 24 (dua puluh empat) bulan dan dilakukan dengan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan maksud terdakwa yang membayarkan cicilan tersebut kepada PT. Adira namun pada bulan September tahun 2018 PT. Adira datang dan

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr



menyampaikan kepada saksi MUH. ADNAN bahwa pembayaran kredit mobilnya terlambat sehingga denda keterlambatan pembayarannya menumpuk padahal saksi korban MUH. ADNAN sudah memberikan pembayaran cicilan mobil tersebut kepada terdakwa, lalu PT. Adira menunjukkan kepada saksi korban MUH. ADNAN jumlah pembayaran kredit mobilnya sebesar Rp 6.770.000 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulannya ditambah dengan denda keterlambatan pembayaran kredit, kemudian saksi korban MUH. ADNAN menghubungi terdakwa lalu terdakwa menyampaikan akan berbicara dengan PT. Adira, namun beberapa bulan kemudian saksi korban MUH. ADNAN curiga terhadap cicilan mobilnya yang tinggi tersebut sehingga saksi MUH. ADNAN menghubungi terdakwa lalu terdakwa menjelaskan bahwa uang muka yang dibayarkan untuk mobil milik saksi korban MUH. ADNAN hanya sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tidak dijadikan terdakwa sebagai uang muka, kemudian saksi korban MUH. ADNAN meminta sisa uang mukanya tersebut namun terdakwa menyampaikan bahwa akan dikembalikan secara bertahap dan telah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban MUH. ADNAN dan sisanya sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) belum dibayar sampai sekarang, lalu saksi korban MUH. ADNAN menjual Mobil Toyota Agya warna kuning tersebut agar tidak memiliki tanggungan lagi, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban MUH. ADNAN sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 November 2017 terdakwa datang ke rumah saksi korban I. M. KHAIRUL SADI yang terletak di Desa Carawali Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengambil Mobil Avanza milik saksi korban I. M. KHAIRUL SADI yang sebelumnya dijanjikan oleh terdakwa akan ditukar dengan Mobil Toyota Calya baru Plat B tanpa ada uang tambahan sehingga saksi korban I. M. KHAIRUL SADI menyetujuinya, lalu terdakwa menyuruh saksi korban I. M. KHAIRUL SADI menunggu selama \pm 3 (tiga) minggu untuk mobilnya barunya tersebut dengan alasan mobilnya barunya masih dipesan di Jakarta, setelah itu sekitar bulan Februari tahun 2018 Mobil Toyota Calya warna silver metalik saksi korban I. M. KHAIRUL SADI datang namun BPKBnya belum diserahkan dengan alasan yang terdakwa sampaikan kepada saksi korban I. M. KHAIRUL SADI adalah BPKB tersebut akan diserahkan kalau sudah balik nama dengan pemilik yang baru,

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sampai saat ini BPKB saksi korban I. M. KHAIRUL SADI belum juga diserahkan sehingga saksi korban I. M. KHAIRUL SADI menelusuri BPKB mobilnya tersebut dan ditemukan bahwa BPKB mobilnya tersebut sudah digadaikan di PT. Clipan Finance Pare-pare, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban I. M. KHAIRUL SADI sebesar Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 9 April 2018 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di BTN Wesabe blok C6 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappang terdakwa meminjam uang milik saksi korban JUSMAN sebesar Rp 96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah) untuk menebus mobil yang telah terdakwa gadaikan, seminggu kemudian saat terdakwa hendak mengembalikan uang milik saksi korban JUSMAN terdakwa kembali menjual 1 (satu) buah Mobil Toyota Agya seharga Rp 60.000.000 (enam puluh juta) dan akan menyerahkan BPKB mobil tersebut 1 (satu) bulan setelahnya sehingga saksi korban JUSMAN setuju lalu 2 (dua) hari setelah mobil tersebut dibeli saksi korban JUSMAN mobil Toyota Agya tersebut menarik perhatian saksi A. ARI sehingga saksi A. ARI membelinya dengan harga Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) tanpa BPKB namun 2 (dua) bulan kemudian saksi A. ARI mendesak saksi korban JUSMAN untuk menyerahkan BPKBnya tersebut karena BPKB mobil Toyota Agya tersebut belum diserahkan oleh terdakwa sehingga beberapa hari kemudian saksi A. ARI menyampaikan kepada saksi korban JUSMAN bahwa BPKB Mobil Toyota Agya tersebut masih berada pada Pembiayaan AMANAH sehingga saksi A. ARI meminta uang mobil Toyota Agya tersebut sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan mengembalikan Mobil Toyota Agya kepada saksi korban JUSMAN, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban JUSMAN sebesar Rp 176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jl. Ganggawa Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang terdakwa menawarkan kepada saksi korban MASHURI untuk mengganti Mobil Toyota Agya milik saksi korban MASHURI dengan Mobil Toyota Agya TRD yang baru dari Jakarta dengan harga Rp 139.290.604 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat rupiah), lalu saksi korban MASHURI menyetujuinya dan menyerahkan Mobil Toyota Agya TRD miliknya kepada terdakwa untuk ditukar tambah dengan harga jual mobil milik saksi korban MASHURI seharga Rp 70.000.000

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 69.290.604 (enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat rupiah) akan ditransfer secara bertahap kepada terdakwa, namun hingga saat ini setelah mobil saksi korban MASHURI diambil dan dijual oleh terdakwa mobil yang dijanjikan terdakwa dan harga penjualan mobilnya tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi korban MASHURI, lalu terdakwa kembali menawarkan kepada saksi korban MASHURI Mobil Toyota Rush TRD baru dengan harga Rp 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk ditukar tambah dengan Mobil Mobilio warna putih milik saksi korban MASHURI yang terdakwa akan jual seharga Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan sisa pelunasan Mobil Toyota Rush TRD tidak usah dibayar oleh saksi korban MASHURI karena terdakwa menyampaikan bahwa mendapatkan bonus / komisi perusahaan untuk melunasinya, namun hingga saat ini tidak ada mobil baru milik saksi korban MASHURI yang datang, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban MASHURI sebesar Rp 346.250.604 (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus empat rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi korban SYARIFUDDIN yang terletak di Kelurahan Pajalele Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menjelaskan prosedur pembelian mobil karena sebelumnya saksi korban SYARIFUDDIN ingin membeli mobil lalu saksi H. ANIS mengenalkan saksi korban SYARIFUDDIN kepada terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi korban SYARIFUDDIN bahwa untuk pengambilan mobil melalui PT. H. Kalla mengantre sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi korban SYARIFUDDIN untuk melalui CV. Berlian Mobil di Jakarta agar lebih cepat, kemudian saksi korban SYARIFUDDIN setuju dan memberikan uang muka untuk pembelian 1 (satu) Mobil Toyota Rush TRD Manual sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), lalu pada tanggal 12 Juli 2018 saksi korban SYARIFUDDIN menyerahkan 1 (satu) Mobil Toyota Avanza miliknya agar dijual oleh terdakwa yang dihargai sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk menambah uang muka pembelian Mobil Toyota Rush TRD Manual, lalu pada tanggal 1 Oktober 2018 saksi korban SYARIFUDDIN kembali menyerahkan uang sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk menambah uang muka Mobil Toyota Rush TRD Manual, setelah itu terdakwa menjanjikan kepada saksi korban SYARIFUDDIN bahwa mobil barunya akan datang tanggal 15 Januari 2019

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hingga bulan Maret tahun 2019 mobil barunya tersebut tidak datang sehingga saksi korban SYARIFUDDIN melakukan pembatalan terhadap pemesanan mobil barunya tersebut, lalu pada tanggal 26 April 2019 saksi korban SYARIFUDDIN dan terdakwa sepakat untuk melakukan pembatalan pembelian mobilnya tersebut dengan uang sejumlah Rp 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada saksi korban SYARIFUDDIN namun hingga saat ini pengembalian uang tersebut belum dilakukan oleh terdakwa, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban SYARIFUDDIN sebesar Rp 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. A. Cammi Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang terdakwa menawarkan saksi korban ARIS untuk membeli mobil melalui PT. Toyota Kalla dengan uang muka sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) namun pembelian tersebut tidak jadi karena tidak adanya kendaraan sehingga terdakwa datang ke rumah saksi korban ARIS yang terletak di Jl. A. Cammi Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang menawarkan kembali Mobil Toyota Rush baru, kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi korban ARIS bahwa akan lebih cepat dan murah, kemudian saksi korban ARIS setuju, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban ARIS bahwa untuk harga tunai nya mobil tersebut sebesar Rp 265.100.000 (dua ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah) lalu saksi korban ARIS menjawab bahwa akan mengurus uangnya terlebih dahulu melalui bank, beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban ARIS menyampaikan bahwa pembelian mobil saksi korban ARIS telah dibayarkan terlebih dahulu sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti foto resi CV. Berlian Motor lalu saksi korban ARIS menjawab bahwa kenapa dibayarkan terlebih dahulu tanpa persetujuan dirinya dan akan membatalkan pembelian mobil tersebut karena ingin melakukan pembelian mobil melalui PT. Toyota Kalla, lalu pada tanggal 16 Agustus 2018 terdakwa datang bersama saksi ANIS ke rumah saksi korban ARIS untuk meminta uang yang telah dibayarkan terdakwa kepada CV. Berlian Motor sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga saksi korban ARIS menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada terdakwa disertakan dengan kwitansi pembayaran tersebut dan terdakwa menyampaikan bahwa mobilnya tersebut akan datang pada sekitar bulan September tahun 2018 apabila pembayaran mobil tersebut lunas, lalu

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 November 2018 terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban ARIS bersama anak dari saksi ANIS untuk meminta pelunasan harga mobilnya tersebut sehingga saksi korban ARIS menyerahkan uang sebesar Rp 115.100.000 (seratus lima belas juta seratus ribu rupiah) secara tunai sebagai pelunasan mobilnya tersebut kepada terdakwa disertakan dengan kwitansi pembayarannya, lalu pada tanggal 3 Januari 2019 terdakwa menyerahkan 1 (satu) Mobil Toyota Rush milik saksi korban ARIS dengan atas nama ANDI NURLELA di depan Masjid Agung Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu pada tanggal 1 Mei 2019 terdakwa mengetahui kalau mobil miliknya tersebut adalah mobil cicilan pada PT. IMB Makassar dengan uang muka yang baru dibayarkan sebesar Rp 104.000.000 (seratus empat juta rupiah) dengan cicilan selama 6 (enam) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) dan baru dibayarkan selama 2 (dua) bulan, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban ARIS sebesar Rp 93.100.000 (sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 16 September 2018 terdakwa datang ke rumah saksi korban MUYADI yang terletak di Jl. A. Balla Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memperlihatkan kepada saksi korban MUYADI brosur Mobil Suzuki APP Pick-Up yang ingin saksi korban MUYADI beli dengan harga pembayaran tunai sebesar Rp 123.088.000 (seratus dua puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah) karena sebelumnya saksi korban MUYADI mendapat informasi dari saksi SAHAR bahwa terdakwa menjual mobil selain dari PT. Toyota Kalla, kemudian saksi korban MUYADI tertarik dengan penawaran tersebut, sehingga pada tanggal 17 September saksi korban MUYADI datang ke rumah terdakwa yang terletak di BTN Wesabbe Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menyerahkan uang muka pembelian Mobil Suzuki Pick-Up sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, lalu pada tanggal 18 September 2018 saksi korban MUYADI menyerahkan kembali uang sebesar Rp 73.080.000 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) sebagai pelunasan mobilnya tersebut, setelah itu pada malam harinya terdakwa mengantarkan Mobil Suzuki APP Pick-Up pesanan milik saksi korban MUYADI tanpa BPKB ke rumah saksi korban MUYADI, lalu pada bulan April tahun 2019 saksi korban MUYADI baru mengetahui bahwa Mobil Suzuki APP Pick-Up nya tersebut merupakan mobil yang masih dalam pembayaran cicilan dengan uang muka yang baru

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibayarkan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban MULYADI sebesar Rp 123.088.000 (seratus dua puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. A. Pakkana Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang saksi korban FITRIANI akan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) secara bertahap dengan awalnya sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atas pesanan 1 (satu) buah Mobil Toyota Hilux warna hitam dari terdakwa dengan harga tunai yang terdakwa berikan sebesar Rp 206.634.600 (dua ratus enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) lalu pada tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Jl. A. Pakkana Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang saksi korban FITRIANI kembali melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) namun hingga saat ini mobil yang terdakwa janjikan kepada saksi korban FITRIANI belum juga ada, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban FITRIANI sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 bertempat di Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang saksi korban Hj. NI'MA NAWAWI menyerahkan Mobil Toyota Avanza warna hitam miliknya kepada terdakwa untuk ditukar tambah dari harga penjualan Mobil Toyota Avanza sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Mobil Rush 1.5 MT TRD warna putih baru dari Jakarta yang ditawarkan oleh terdakwa sebesar Rp 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) lalu sisa pelunasan Mobil Rush 1.5 MT TRD warna putih baru sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) akan diberikan saksi korban Hj. NI'MA NAWAWI kepada terdakwa jika Mobil Rush 1.5 MT TRD warna putih barunya tersebut sudah ada namun hingga saat ini Mobil Rush 1.5 MT TRD warna putih baru dan hasil penjualan Mobil Toyota Avanza milik saksi korban Hj. NI'MA NAWAWI tidak ada, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Hj. NI'MA NAWAWI sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 11 Februari 2019 bertempat di BTN Pepabri Kelurahan Arawa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang saksi korban FABIANUS menyerahkan Mobil Toyota Avanza warna hitam miliknya beserta kelengkapan suratnya kepada teman terdakwa yaitu saksi RIA untuk

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditukar tambah dari harga penjualan Mobil Toyota Avanza sebesar Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka untuk Mobil Toyota Rush baru yang ditawarkan oleh terdakwa sebesar Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) lalu sisa pelunasan Mobil Toyota Rush tersebut sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dibayar secara berangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan sehingga saksi korban FABIANUS menyetujuinya namun hingga saat ini Mobil Toyota Rush dan hasil penjualan Mobil Toyota Avanza milik saksi korban FABIANUS tidak ada, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban FABIANUS sebesar Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang saksi korban M. ZAINAL menyerahkan Mobil Suzuki Aerio miliknya kepada terdakwa untuk ditukar tambah dari harga penjualan Mobil Suzuki Aerio sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka untuk Mobil Toyota Rush TRD Sportivo baru yang ditawarkan oleh terdakwa lalu sisa pelunasan Mobil Toyota Rush TRD Sportivo tersebut sebesar Rp 174.000.000 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) saksi korban M. ZAINAL langsung mentransferkan ke nomor rekening atas nama terdakwa namun hingga saat ini Mobil Toyota Rush TRD dan hasil penjualan Mobil Suzuki Aerio milik saksi korban M. ZAINAL tidak ada, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban M. ZAINAL sebesar Rp 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di BTN Pepabri No. 10F Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang saksi korban DAMIANA menyerahkan Mobil Toyota Innova miliknya kepada teman terdakwa yaitu saksi RIA untuk ditukar tambah dari harga penjualan Mobil Toyota Innova sebesar Rp 156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah) sebagai uang muka untuk Mobil Toyota Rush TRD baru yang ditawarkan oleh terdakwa lalu sebelumnya saksi korban DAMIANA telah menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang tanda jadi namun hingga saat ini Mobil Toyota Rush TRD dan hasil penjualan Mobil Toyota Innova milik saksi korban DAMIANA tidak ada, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban DAMIANA sebesar Rp 181.500.000 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jl. Angkatan 66 Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang saksi korban Hj. DARWANA menyerahkan Mobil Toyota Rush warna hitam miliknya kepada terdakwa untuk ditukar tambah dari harga penjualan Mobil Toyota Rush warna hitam sebesar Rp 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka untuk Mobil Toyota Rush warna merah baru yang ditawarkan oleh terdakwa dan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) akan dikembalikan ke saksi Hj. DARWANA namun hingga saat ini Mobil Toyota Rush warna merah dan hasil penjualan Mobil Rush warna hitam milik saksi korban Hj. DARWANA tidak ada, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Hj. DARWANA sebesar Rp 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jl. Angkatan 66 Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang saksi korban H. DULLA ditawarkan oleh terdakwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush TRD warna merah seharga Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan saksi korban H. DULLA melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) akan dilakukan pembayaran secara kredit setiap sudah panen selama 8 (delapan) panen dari saksi korban H. DULLA kepada terdakwa namun hingga saat ini mobil tersebut tidak ada, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban H. DULLA sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) karena Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sudah dikembalikan oleh PT. Toyota Kalla;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi korban M. YUNUS yang terletak di Jl. Dalle Suro Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang saksi korban MUH. YUNUS menyerahkan Mobil Honda BRV warna merah bata miliknya tanpa BPKB kepada terdakwa dan saksi AHMAD YANI untuk ditukar tambah dari harga penjualan Mobil Honda BRV warna merah bata sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan Rp 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang dituliskan dalam kwitansi dimana kekurangan sisa harga mobilnya tersebut akan terdakwa gantikan sebagai uang muka untuk Mobil Toyota Rush TRD Manual baru yang ditawarkan oleh terdakwa namun hingga saat ini Mobil Toyota Rush TRD Manual dan hasil penjualan

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Honda BRV milik saksi korban M. YUNUS tidak ada, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban M. YUNUS sebesar Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 bertempat di Jl. Dalle Suro Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang saksi korban BASRI ditawarkan oleh terdakwa 1 (satu) Mobil Toyota Rush dengan uang muka sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dapat diangsur selama 3 (tiga) tahun namun saksi korban BASRI merasa tidak sanggup sehingga menawarkan menjadi Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, lalu pada esok harinya saksi BASRI hadir dalam acara yang diselenggarakan Toyota Kabupaten Sidenreng Rappang di Kedai Ruby Kabupaten Sidenreng Rappang lalu saksi korban BASRI membayar dengan menyerahkan ATM miliknya kepada terdakwa untuk mentransferkan ke rekening Toyota sebanyak Rp 56.390.000 (lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai uang muka Mobil Toyota Rush dan sisanya sebesar Rp 93.610.000 (sembilan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) saksi korban BASRI transfer ke rekening atas nama BUKLIS SIMANG melalui ATM BRI Cabang Kabupaten Sidenreng Rappang lalu saksi korban BASRI sudah menunggu selama ± 3 (tiga) hari namun Mobil Toyota Rush tidak ada juga sehingga saksi korban BASRI mengecek ke Toyota Kabupaten Sidenreng Rappang menanyakan perihal mobil pesannya namun ternyata Mobil Toyota Rush milik saksi korban BASRI belum bisa diambil karena terdakwa baru membayarkan uang muka mobil tersebut sebesar Rp 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah) apabila ingin diambil mobil tersebut saksi korban BASRI harus menambahkan pembayaran sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban BASRI sebesar Rp 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2019 terdakwa datang ke rumah saksi korban H. NURDIN yang terletak di Jl. Lakitta Poros Bakae Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng untuk menawarkan mobil lalu saksi korban H. NURDIN menyampaikan kepada terdakwa bahwa ingin membeli 1 (satu) Mobil Toyota Calya warna Putih seharga Rp 157.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran kredit dengan uang muka menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu GrandMax warna hitam milik saksi korban H. NURDIN yang akan dijual, lalu 3 (tiga) hari

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menghubungi saksi korban H. NURDIN bahwa mobil Daihatsu milik saksi korban H. NURDIN akan dibeli seharga Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga saksi korban H. NURDIN menyerahkan mobilnya tersebut kepada terdakwa dengan mengantarkan ke rumah terdakwa yang terletak di BTN Wesabe blok C6 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappang, lalu saksi korban H. NURDIN menggunakan harga jual mobil Daihatsunya sebagai uang muka Mobil Toyota Calya dan sisanya sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) akan dibayar saksi korban H. NURDIN secara berangsur sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai lunas namun hingga saat ini Mobil Toyota Calya dan hasil penjualan Mobil Daihatsu milik saksi korban H. NURDIN tidak ada, akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban H. NURDIN sebesar Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa total kerugian yang di alami para koerban sebesar Rp.2.752. 500.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hj. Ni'ma Nawawi Binti Nawawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa seorang diri pada tanggal 22 Januari 2019 bertempat di Kelurahan Majjeling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penipuan atau penggelapan harga penjualan mobil saksi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menawari saksi Mobil Rush 1.5 S, MT TRD White dalam kondisi baru asal dari Jakarta dengan harga jual Rp230.000.000,00 selanjutnya saksi menyerahkan mobil milik saksi kepada Terdakwa (Tukar tambah) dengan harga (nilai) Rp150.000.000,00 sisanya Rp80.000.000,00 akan saksi bayar ketika mobil yang saksi pesan tiba di Sidrap, namun setelah mobil saksi telah diambil dan dijual oleh Terdakwa kepada orang lain, sampai sekarang mobil yang saksi pesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut tidak ada sampai sekarang, bahkan harga penjualan mobil milik saksi tersebut tidak diserahkan kepada saksi sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa dan anak saksi berteman dan Terdakwa sering bermalam di rumah saksi dan Terdakwa sudah saksi anggap seperti anak saksi sendiri sehingga saksi percaya kepada Terdakwa;
 - Bahwa Mobil milik saksi tersebut adalah Merek TOYOTA AVANZA 1,3 G, MT Warna Hitam Metalik tahun 2014, DP 1267 Pz;
 - Bahwa saksi dijanji oleh Terdakwa awalnya sekitar 1 (satu) bulan namun sampai dengan sekarang saksi belum diberikan mobil;
 - Bahwa saksi juga memberikan BPKB dan STNK mobil Avanza saksi kepada Terdakwa, penyerahan Mobil, BPKB dan STNK atas mobil milik saksi tersebut kepada Terdakwa adalah BPKB pada tanggal 12 Januari 2019, mobil tersebut diserahkan oleh suami saksi atas nama MURSAL atas suruhan saksi kepada 2 orang laki-laki atas suruhan Terdakwa;
 - Bahwa BPKB mobil saksi yang duluan karena katanya akan dijaminkan di WOM Finance;
 - Bahwa Saksi tidak menyerahkan uang kepada Terdakwa karena nanti setelah mobil Toyota Rush yang baru datang baru saksi lunasi;
 - Bahwa pernah ada kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan kepada saksi resi, berupa jadwal kapal saja;
 - Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa, pertama karena Terdakwa sudah saksi anggap sebagai anak saksi sendiri dan Terdakwa pada waktu itu datang kepada saksi mengatakan bahwa ada mobil jualannya yang sudah lunas namun orang tersebut tidak jadi mengambilnya jadi Terdakwa memintakepada saksi bagaimana kalau saksi saja yang mengambilnya supaya nama baik Terdakwa di Toyota tidak rusak sehingga saksi bermaksud menolong Terdakwa karena sepengetahuan saksi pada waktu itu Terdakwa bekerja sebagai Marketing Toyota
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi, Terdakwa menggunakan atribut Toyota;
 - Bahwa saksi dilarang ke kantor Toyota oleh terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kalau dirinya mencari sampingan;
 - Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat adanya mobil milik saksi yang telah diambil dan dijual oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr



menyerahkan tukaran mobil tersebut adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Mursal Bin Hatli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa seorang diri pada tanggal 22 Januari 2019 bertempat di Kelurahan Majjeling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penipuan atau penggelapan harga penjualan mobil saksi;
- Bahwa awalnya anak saksi yang bernama M.N JAMALIA menyampaikan kepada saksi bahwa ada Mobilnya Terdakwa yang dibatalkan oleh pemesan sebanyak 2 (dua) unit yakni 1 (satu) unit mobil RUSH TRD warna putih manual dan 1 (satu) unit RUSH Matic warna merah, Kemudian anak saksi menyampaikan lagi bahwa Tersiksa katanya Terdakwa kalau itu mobil tidak terjual, selanjutnya saksi katakan mobil apa dan dijawab Mobil RUSH 2 (dua) unit kemudian saksi sampaikan pada anak saksi bahwa itu mobil saksi suka sekali Lihat Nak, lalu anak saksi menjawab kalau Bapak silahkan bicara dengan Terdakwa, kemudian saksi menyuruh anak saksi untuk memanggil Terdakwa untuk membicarakan mengenai mobil tersebut, setelah Terdakwa datang di rumah saksi Terdakwa menawarkan saksi Mobil Rush 1.5 S, MT TRD White dalam kondisi baru asal dari Jakarta dengan harga jual Rp230.000.000,00 selanjutnya Terdakwa menawarkan saksi untuk menukar tambah mobil lama saksi dengan harga (nilai) Rp150.000.000,00 sisanya Rp80.000.000,00 akan saksi bayar ketika mobil yang saksi pesan tiba di Sidrap dan saksi menyetujuinya. Selanjutnya 3 (tiga) hari setelah pembicaraan tersebut, Terdakwa datang kepada saksi untuk meminta BPKB mobil Avanza saksi untuk dijaminkan di WOM Finance, setelah itu beberapa hari kemudian datang 2 (dua) orang ke rumah saksi atas suruhan Terdakwa untuk mengambil dan membawa mobil saksi dan saksi menyerahkan mobil saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi menunggu selama 1 (satu) bulan namun sampai dengan sekarang mobil tersebut belum saksi terima dan uang penjualan mobil milik saksi tersebut tidak diserahkan kepada saksi sampai sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah suami saksi Hj. Ni'ma Nawawi Binti Nawawi, Terdakwa dan anak saksi berteman dan Terdakwa sering bermalam di rumah saksi dan Terdakwa sudah saksi anggap seperti anak saksi sendiri sehingga saksi percaya kepada Terdakwa
- Bahwa Mobil milik saksi tersebut adalah Merek TOYOTA AVANZA 1,3 G, MT Warna Hitam Metalik tahun 2014, DP 1267 Pz
- Bahwa saksi juga memberikan BPKB dan STNK mobil Avanza saksi kepada Terdakwa
- Bahwa penyerahan Mobil, BPKB dan STNK atas mobil milik saksi tersebut kepada Terdakwa adalah BPKB pada tanggal 12 Januari 2019, mobil tersebut diserahkan oleh suami saksi atas nama MURSAL atas suruhan saksi kepada 2 orang laki-laki atas suruhan Terdakwa
- Bahwa saksi tidak menyerahkan uang kepada Terdakwa karena nanti setelah mobil Toyota Rush yang baru datang baru saksi lunasi
- Bahwa BPKB mobil saksi yang duluan karena katanya akan dijaminkan di WOM Finance
- Bahwa ada kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan kepada saksi resi, berupa jadwal kapal saja;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa, pertama karena Terdakwa sudah saksi anggap sebagai anak saksi sendiri dan Terdakwa pada waktu itu datang kepada saksi mengatakan bahwa ada mobil jualannya yang sudah lunas namun orang tersebut tidak jadi mengambilnya jadi Terdakwa meminta kepada saksi bagaimana kalau saksi saja yang mengambilnya supaya nama baik Terdakwa di Toyota tidak rusak sehingga saksi bermaksud menolong Terdakwa karena sepengetahuan saksi pada waktu itu Terdakwa bekerja sebagai Marketing Toyota
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi, Terdakwa menggunakan atribut Toyota;
- Bahwa saksi dilarang ke kantor Toyota oleh terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kalau dirinya mencari sampingan;
- Bahwa Total kerugian yang saksi alami akibat adanya mobil milik saksi yang telah diambil dan dijual oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa menyerahkan tukaran mobil tersebut adalah Rp150,000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Mashuri Bin Muhlis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa seorang diri pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di jalan Ganggawa di Kelurahan Majjeling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengganti mobil Toyota AGYA milik saksi dengan model yang terbaru yaitu Toyota AGYA TRD dalam kondisi baru yang di ambil dari Jakarta dengan harga Rp139.290.604,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat ribu rupiah), selanjutnya saksi menyerahkan mobil milik saksi kepada Terdakwa untuk di tukar tambah dengan harga (nilai) jual mobil saksi yakni Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya kemudian saksi transferkan sebanyak Rp69.290.604,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat ribu rupiah) yang ditransfer bertahap dengan rincian yang pertama Rp54.290.604,00 (lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah mobil saksi telah diambil oleh Terdakwa dan dijual kepada orang lain, sampai sekarang mobil yang saksi pesan tersebut belum datang dan bahkan harga jual dari mobil saksi tersebut sampai sekarang belum di serahkan;
- Bahwa yang kedua Terdakwa kembali menawarkan kepada saksi sebuah mobil Toyota Rush TRD model terbaru dengan harga Rp280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan dengan cara menukar tambah mobil Mobilio RS milik saksi yang berwarna putih dan kemudian mengambil mobil Mobilio RS saksi untuk dijual dan kata Terdakwa mobil tersebut dijual dengan harga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan kemudian sisanya katanya saksi tidak usah bayar karena Terdakwa mengatakan bahwa dia memiliki bonus/komisi dari perusahaan dan itu bisa dia bayarkan untuk menutupi sisa dari kekurangan pembelian mobil Toyota Rush TRD tersebut;
- Bahwa c
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah salah satu pasien istri saksi;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun ciri-ciri mobil saksi yang pertama yaitu mobil Merk Toyota Agya G berwarna putih dengan Nomor Polisi DP 1438 CH dan mobil yang kedua yakni mobil Merk Honda Mobilio RS warna putih dengan Nomor Polisi DP 777 PU;
 - Bahwa selain mobil yang sudah saksi berikan kepada Terdakwa, saksi juga sempat mentransfer uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi sempat menyerahkan BPKB dan STNK mobil saksi kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi menyerahkan BPKB mobil saksi kepada Terdakwa Di rumah saksi;
 - Bahwa tidak pernah ada kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa biasa menggunakan atribut Toyota;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi ke kantor Toyota terkait dengan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Total kerugian yang saksi alami akibat adanya mobil milik saksi yang telah diambil dan dijual oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa menyerahkan tukaran mobil tersebut adalah Rp346.250,604,00 (Tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus empat rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan
4. **Nurhaedah Alias Eda Binti Abdullah Ali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pada tanggal 18 September 2018, bertempat di Jalan Jamme Kelurahan Duam Panua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang telah terjadi penipuan atau penggelapan yang dialami oleh suami saksi yang bernama Mulyadi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa sebuah brosur mobil Suzuki karena memang sebelumnya pada saat saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon, saksi menyampaikan bahwa saksi ingin membeli sebuah mobil Suzuki dan setelah saksi dan suami saksi melihat brosur tersebut kami berminat untuk membeli salah satu mobil yang ada pada brosur tersebut dan kami sudah membicarakan soal tipe dan warna mobil tersebut dan keesokan harinya Terdakwa datang kembali kerumah dan meminta uang muka sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu sisanya di kemudian hari yang mana suami saksi

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendatangi rumah Terdakwa di BTN Wesabbe Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap untuk memberikan uang sebesar Rp73.088.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dan pada malam harinya Terdakwa bersama suaminya datang ke rumah untuk membawakan mobil pesanan saksi tetapi saat itu saksi belum diberikan surat-surat berupa BPKB yang mana katanya BPKB mobil tersebut datang paling lambat 6 (enam) bulan kedepan tetapi sampai saat ini BPKB mobil saksi tersebut belum juga datang dan ternyata saksi baru mengetahui pada bulan Mei bahwa BPKB mobil saksi tersebut berada di INDO MOBIL Pare-pare karena mobil saksi tersebut ternyata kredit padahal kami memberi uang kepada Terdakwa untuk dibayar lunas;

- Bahwa saksi dan suami saksi mengenal Terdakwa dari teman kami yang bernama Sahar;
- Bahwa Mobil tersebut adalah Mobil Pick Up merek Suzuki Mega Carry warna putih, nomor Polisi DP 8873 C, nomor Mesin G15A1D422754, nomor Rangka: MHYGDN41TJJ410991;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi membawa brosur, Terdakwa pada waktu itu bersama dengan orang lain tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa surat-surat mobil saksi sudah ada, karena mobilnya sudah saksi tebus di pembiayaan;
- Bahwa BPKB mobil tersebut atas nama saksi yaitu Nurhaedah;
- Bahwa ada kwitansi atas sejumlah uang yang diserahkan oleh suami saksi kepada Terdakwa tertanggal 17 September 2018 dan 18 September 2018;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa, karena waktu Terdakwa datang ke rumah saksi Terdakwa menggunakan atribut Toyota;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa terkait dengan kejadian tersebut tapi nomor handphone Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa saksi pernah ke Toyota terkait dengan kejadian tersebut namun pihak Toyota mengatakan agar melaporkan kejadian tersebut di pihak berwajib;
- Bahwa Total kerugian kami dari kejadian penipuan yang tersebut kurang lebih Rp96.240.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Mulyadi Bin Ladawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pada tanggal 18 September 2018, bertempat di Jalan Jamme Kelurahan Duam Panua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang telah terjadi penipuan atau penggelapan yang saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi menyampaikan kepada salah seorang teman saksi yang bernama yang bernama Sahar bahwa saksi bermaksud membeli mobil Pick Up merek Suzuki, lalu Sahar menyampaikan bahwa ia mempunyai teman yang bekerja di Kalla Toyota Sidrap namun orang tersebut juga biasa menjual mobil merek lain, yang mana pada saat itu Sahar memberikan Nomor telpon saksi kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa menelpon saksi dan menyampaikan bahwa besok baru akan membawakan brosur mobil merek Suzuki beserta harganya baik di bayar lunas maupun diangsur;
- Bahwa pada keesokan harinya atau pada tanggal 16 september 2018, Terdakwa datang di rumah saksi kemudian memperlihatkan brosur mobil merek Suzuki dan setelah saksi melihat brosur tersebut saksi berminat membeli mobil Suzuki Mega Carry, dimana harga mobil tersebut ditawarkan dengan Harga Cash Rp123.088.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya saksi setuju dengan tawaran tersebut, yang kemudian pada tanggal 17 September 2018 bertempat di rumah Terdakwa di BTN Wesabbe Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, saksi menyerahkan uang muka Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 18 September 2018, saksi menyerahkan lagi uang tunai Rp73.088.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah), jadi nilai totalnya Rp123.088.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah), setelah penyerahan uang tersebut maka pada malam harinya Terdakwa membawa mobil pesanan saksi ke rumah saksi namun belum menyerahkan BPKBnya. Sekitar 1 (satu) bulan setelah saksi menerima mobil tersebut saksi baru mengetahui bahwa mobil yang diserahkan Terdakwa adalah mobil yang diangsur bukan mobil Cash, kemudian pada bulan April 2019 baru saksi mengetahui kalau mobil saksi tersebut tidak dibayar Cash oleh Terdakwa ke pembiayaan melainkan hanya dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa;

- Bahwa Mobil tersebut adalah Mobil Pick Up merek Suzuki Mega Carry warna putih, nomor Polisi DP 8873 C, nomor Mesin G15A1D422754, nomor Rangka: MHYGDN41TJJ410991;
- Bahwa saksi dan suami saksi mengenal Terdakwa dari teman kami yang bernama Sahar;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi membawa brosur, Terdakwa pada waktu itu bersama dengan orang lain tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa surat-surat mobil saksi sudah ada, karena mobilnya sudah saksi tebus di pembiayaan;
- Bahwa BPKB mobil tersebut atas nama istri saksi yaitu Nurhaedah
- Bahwa ada kwitansi atas sejumlah uang yang diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa tertanggal 17 September 2018 dan 18 September 2018
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa, karena waktu Terdakwa datang ke rumah saksi Terdakwa menggunakan atribut Toyota;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa terkait dengan kejadian tersebut tapi nomor handphone Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa saksi pernah ke Toyota terkait dengan kejadian tersebut namun pihak Toyota mengatakan agar melaporkan kejadian tersebut di pihak berwajib;
- Bahwa Total kerugian kerugian kami dari kejadian penipuan yang tersebut kurang lebih Rp96.240.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. **I.M. Khairul Sadi, S.I, Pust Bin Idrus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pada tanggal 28 Nopember 2017 bertempat di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang telah terjadi penipuan atau penggelapan yang saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi di Carawali kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk tukar menukar mobil atau barter mobil Avanza milik saksi dengan mobil baru merek Toyota Calya Plat B (mobil asal jakarta) dan Terdakwa menjelaskan jika hal tersebut bisa tanpa ada uang tambahan dan pada tanggal 28

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017 Terdakwa datang ke rumah saksi kemudian saksi menyerahkan mobil Avanza saksi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi menunggu hingga 3 (tiga) minggu karena mobil sementara di pesan di Jakarta dan pada bulan Februari 2019 Terdakwa memberikan mobil Avanza untuk sementara saksi gunakan sambil menunggu mobil toyota Calya yang saksi pesan datang dan pada bulan Februari 2019 mobil merek toyota Calya warna silver metalik yang saksi pesan sudah datang namun BPKB mobil tersebut belum di serahkan Terdakwa kepada saksi dengan alasan bahwa nanti sudah balik nama baru diserahkan BPKB mobil tersebut kepada saksi, namun hingga saat ini BPKB tersebut belum di serahkan kepada saksi dan hanya mobil dan STNKnya saja dan setelah saksi menelusuri BPKB tersebut ternyata BPKB mobil tersebut telah digadaikan di PT.Clipan Finance Jalan Bau Massepe Kota Pare-pare;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari teman Bapak saksi yang juga memesan mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri mobil tersebut yakni 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi DP 1865 CC, warna silver metalik, Nomor Mesin: 3NRH222633, Nomor Rangka: MHKA6GJ6JJJ070631, tahun Pembuatan 2018 atas nama FIRMAN;
- Bahwa tidak pernah ada pihak pembiayaan yang datang menagih kepada saksi
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi kalau mobil tersebut masih dicicil
- Bahwa cicilan mobil tersebut di pembiayaan sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi pernah mendatangi Terdakwa untuk meminta BPKB mobil saksi tapi Terdakwa hanya menyampaikan bahwa kita tunggumi namun tidak pernah diserahkan hingga Terdakwa ditangkap
- Bahwa BPKB mobil saksi sudah ada sekarang karena sudah saksi tebus dipembiayaan
- Bahwa ada kwitansi yang di buat pada tanggal 28 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa selalu menggunakan atribut Toyota dan Terdakwa mengaku sebagai Sales di Toyota dan Terdakwa yang mendatangi saksi untuk menawarkan mobil baru;
- Bahwa saksi pernah ke Toyota tapi pihak Toyota mengatakan agar melaporkan kejadian tersebut di pihak berwajib;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total kerugian yang saksi alami sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan dari beberapa orang korban atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa Korban atas nama Hj. Ni'ma Nawawi binti Nawawi dan Mursal bin Hatli, kejadiannya pada tanggal 22 Januari 2019 bertempat di rumah korban Kelurahan Majjeling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, untuk korban atas nama Mashuri bin Muhlis, kejadiannya pada sekitar bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jl. Ganggawa Kelurahan Majjeling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk korban atas nama Mulyadi Bin Ladawi kejadiannya pada tanggal 16 September 2018 di rumah saksi korban MULYADI yang terletak di Jl. A. Balla Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan untuk korban atas nama I. M. Khairul Sadi kejadiannya pada tanggal 28 November 2017 di rumah saksi korban I. M. Khairul Sadi yang terletak di Desa Carawali Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa masih bekerja di Toyota
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Toyota sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019
- Bahwa terdakwa mulai melakukan penggelapan atau penipuan kepada pada korban, setelah terdakwa training di Toyota di Makassar yaitu pada akhir tahun 2017 ;
- Bahwa awalnya setelah terdakwa mengikuti training dari Toyota di Makassar, ada salah satu teman terdakwa yang menawari bahwa kalau terdakwa mau memperoleh untung yang banyak terdakwa bisa langsung memesan mobil kepada dia karena akan diberikan harga yang murah dan dipesan langsung dari Jakarta namun tidak melalui Toyota;
- Bahwa setiap 1 (satu) unit mobil terdakwa diberikan keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang langsung dipotong dari uang pembelian mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih ingat nama-nama korban;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban yang bernama Hj. Ni'ma Nawawi binti Nawawi, Mursal bin Hatli dan Mashuri bin Muhlis sampai sekarang belum menerima mobil sebagaimana yang telah Terdakwa janjikan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan atau penipuan kepada korban sepasang suami istri yang bernama Hj. Ni'ma Nawawi binti Nawawi dan Mursal bin Hatli, awalnya terdakwa tidak pernah menawarkan untuk melakukan tukar tambah mobil melainkan saksi NI'MA NAWAWI yang bermaksud membantu terdakwa karena mendengar ada mobil yang telah dipesan oleh orang lain namun gagal diambil oleh pemesan, setelah mendengar kalau saksi NI'MA NAWAWI berniat untuk mengambil atau membeli mobil yang gagal diambil oleh pemesannya maka terdakwa datang ke rumah korban dan melakukan kesepakatan. Adapun isi kesepakatan antara terdakwa dengan korban adalah korban menyerahkan mobil avanza miliknya untuk dijual dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan mobil tersebut nantinya akan digunakan sebagai DP untuk pembelian Mobil Toyota RUSH baru dengan harga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) adapun sisa pembayaran mobil tersebut korban akan mengangsurnya kepada terdakwa. Setelah kesepakatan tersebut korban yang diwakili oleh suaminya yaitu MURSAL menyerahkan kepada orang suruhan terdakwa untuk mengambil mobil tersebut selanjutnya terdakwa menjual mobil tersebut kepada AHMAD YANI dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan mobil milik korban sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), maka uang tersebut diserahkan kepada DIDIT ;
- Bahwa Didit adalah kepala penjualan yang berada di Jakarta, terdakwa kenal Didit pada saat terdakwa mengikuti pameran di dekat Mall Ratu Indah Makassar
- Bahwa ada kwitansi bermaterai yang terdakwa tanda tangani tertanggal 22 Januari 2019 yang Terdakwa berikan kepada saksi Ni'ma Nawawi dan saksi Mursal
- Bahwa Total uang yang terdakwa terima dari saksi Ni'ma Nawawi dan saksi Mursal yaitu Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan atau penipuan kepada korban yang bernama Mashuri bin Muchlis, awalnya terdakwa menawarkan kepada korban Mashuri untuk mengganti mobil Toyota AGYA miliknya dengan model yang terbaru yaitu Toyota AGYA TRD dalam kondisi baru yang

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ambil dari Jakarta dengan harga Rp139.290.604,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat ribu rupiah), selanjutnya korban menyerahkan mobil miliknya kepada terdakwa untuk di tukar tambah dengan harga (nilai) jual mobil korban yakni Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya kemudian korban transferkan sebanyak Rp69.290.604,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat ribu rupiah) yang ditransfer bertahap dengan rincian yang pertama Rp54.290.604,00 (lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah mobil korban telah diambil oleh terdakwa dan terdakwa jual kepada orang lain, sampai sekarang mobil yang korban pesan tersebut belum datang dan bahkan harga jual dari mobil korban tersebut sampai sekarang belum terdakwa serahkan. Dan yang kedua terdakwa kembali menawarkan kepada korban sebuah mobil Toyota Rush TRD model terbaru dengan harga Rp280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan dengan cara menukar tambah mobil Mobilio RS milik korban yang berwarna putih dan kemudian mengambil mobil Mobilio RS korban untuk dijual dan terdakwa mengatakan mobil tersebut dijual dengan harga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan kemudian sisanya tidak usah bayar karena terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki bonus/komisi dari perusahaan dan itu bisa dia bayarkan untuk menutupi sisa dari kekurangan pembelian mobil Toyota Rush TRD tersebut.;

- Bahwa kedua mobil yang Terdakwa janjikan kepada korban Mashuri belum ada sampai sekarang
- Bahwa Total uang yang terdakwa terima dari saksi Mashuri bin Muchlis yaitu Rp346.250,604,00 (Tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus empat rupiah);
- Bahwa saksi yang bernama . I.M Khairul Sadi dan Mulyadi Bin Ladawi juga pernah memesan mobil pada Terdakwa dan Terdakwa juga telah menerima sejumlah uang dari saksi I.M Khairul Sadi dan Mulyadi Bin Ladawi
- Bahwa Saksi I.M Khairul Sadi, S.I.Pust Bin IDRUS, memesan Mobil Toyota Calya sedangkan Mulyadi Bin Ladawi memesan 1 (satu) unit Mobil ZUSUKI APP Bak terbuka (Pick Up);
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi I.M Khairul Sadi sebanyak Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan saksi Mulyadi Bin Ladawi total sebanyak Rp123.088.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan penyerahan sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, pertama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kedua Rp73.080.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang tunai yang diserahkan sebanyak 2 (dua) kali penyerahan, untuk pembelian Mobil Merek Suzuki APP Pick Up;

- Bahwa saksi yang bernama I.M Khairul Sadi dan Mulyadi Bin Ladawi sudah menerima mobil pesanan
- Bahwa saksi I.M Khairul Sadi dan Mulyadi Bin Ladawi melaporkan Terdakwa pada pihak berwajib karena terdakwa menjanjikan kepada I.M Khairul Sadi dan Mulyadi Bin Ladawi berupa mobil dan telah terdakwa serahkan unitnya, namun sebagian dari uang pembelian mobil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan lain dan sebagian lagi terdakwa masukkan sebagai uang muka untuk pembelian mobil tersebut dalam artian uang milik I I.M Khairul Sadi dan Mulyadi Bin Ladawi, hanya sebagian terdakwa gunakan sebagai DP mobil, sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa Mobil pertama yang terdakwa tawarkan kepada pelanggan terdakwa adalah mobil Toyota Agya;
- Bahwa mulai bermasalah adalah saat mobil merek Toyota Rush tidak ada unitnya sehingga orang yang terdakwa janjikan mobil Toyota Rush harus menunggu;
- Bahwa Terdakwa menawarkan harga mobil yang lebih murah kepada para korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa total kerugian yang dialami para korban sebesar Rp2.752.500.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan tertanggal 25 Maret 2019;
2. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tunai sebanyak Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani ASMI Alias EMI tertanggal 25 Maret 2019;
3. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tunai sebanyak Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani tanggal 29 Maret 2019;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp93.610.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 11 April 2019;
6. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan tertanggal 10 April 2019;
7. 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dari SYARIFUDDIN ke ASMI masing-masing tertanggal 06 Juli 2018 senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 12 Juli 2018 senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan tanggal 01 Oktober 2018 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
8. 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dari CV. Berlian Mobil masing-masing tanggal 06 Juli 2018 senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan tanggal 13 Juli 2018 senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
9. 1 (satu) rangkap hasil screenshot percakapan melalui aplikasi whatsapp antara SYARIFUDDIN, S.Pd, M.Pd dengan ASMI Alias EMI mulai tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 terdakwa datang ke rumah saksi Hj. Ni'ma Nawawi dan Mursal di Kelurahan Majjeling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, dan menawari saksi Hj. Ni'ma Nawawi dan Mursal Mobil Rush 1.5 S, MT TRD White dalam kondisi baru seharga Rp230.000.000,00, selanjutnya Terdakwa menawari untuk menukar tambah mobil lama saksi Hj. Ni'ma Nawawi dan Mursal seharga Rp150.000.000,00, dan sisanya Rp80.000.000,00 akan dibayar ketika mobil yang saksi Hj. Ni'ma Nawawi dan Mursal pesan tiba di Sidrap;
- Bahwa Mobil milik saksi Hj. Ni'ma Nawawi dan Mursal tersebut adalah Merek Toyota Avanza 1,3 G, MT Warna Hitam Metalik tahun 2014, DP 1267 Pz;
- Bahwa terdakwa meminta BPKB mobil Avanza saksi Hj. Ni'ma Nawawi dan Mursal untuk dijaminkan di WOM Finance, dan 2 (dua) orang datang ke rumah saksi Hj. Ni'ma Nawawi dan Mursal atas suruhan Terdakwa untuk mengambil dan membawa mobil Avanza tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Hj. Ni'ma Nawawi dan Mursal menunggu selama 1 (satu) bulan namun sampai dengan sekarang mobil tersebut

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diterima dan uang penjualan mobil tersebut tidak diserahkan sampai sekarang;

- Bahwa Total kerugian saksi Hj. Ni'ma Nawawi dan Mursal akibat kejadian tersebut adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di jalan Ganggawa terdakwa datang ke rumah saksi Mashuri di Kelurahan Majjeling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, dan menawarkan kepada saksi Mashuri untuk mengganti mobil Toyota AGYA miliknya dengan Toyota AGYA TRD baru seharga Rp139.290.604,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat ribu rupiah), selanjutnya saksi Mashuri menyerahkan mobilnya tersebut kepada Terdakwa untuk dijual seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya saksi Mashuri transferkan sejumlah Rp69.290.604,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat ribu rupiah), dengan rincian yang pertama Rp54.290.604,00 (lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Mashuri sebuah mobil Toyota Rush TRD model terbaru seharga Rp280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dengan cara menukar tambah mobil Mobilio RS milik saksi Mashuri yang berwarna putih untuk dijual seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya saksi Mashuri tidak usah bayar karena Terdakwa memiliki bonus/komisi dari perusahaan dan bisa dibayarkan untuk menutupi sisa dari kekurangan pembelian mobil Toyota Rush TRD tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang mobil-mobil tersebut belum saksi Mashuri terima dan uang penjualan mobil-mobil milik saksi Mashuri tersebut tidak diserahkan kepada saksi Mashuri sampai sekarang;
- Bahwa adapun ciri-ciri mobil saksi Mashuri yang pertama yaitu mobil Merk Toyota Agya G berwarna putih dengan Nomor Polisi DP 1438 CH dan mobil yang kedua yakni mobil Merk Honda Mobilio RS warna putih dengan Nomor Polisi DP 777 PU;
- Bahwa selain mobil yang sudah saksi Mashuri berikan kepada Terdakwa, saksi Mashuri juga sudah saksi Mashuri telah menyerahkan BPKB dan STNK mobil-mobil tersebut dan mentransfer uang kepada Terdakwa;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total kerugian yang saksi Mashuri alami akibat kejadian tersebut adalah Rp346.250,604,00 (Tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus empat rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 september 2018, Terdakwa datang di rumah saksi Nurhaedah dan Mulyadi di Jalan Jamme Kelurahan Duam Panua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa memperlihatkan brosur mobil merek Suzuki, lalu saksi Nurhaedah dan Mulyadi berminat membeli mobil Suzuki Mega Carry dengan Harga Cash Rp123.088.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah). Pada tanggal 17 September 2018, saksi Nurhaedah dan Mulyadi menyerahkan uang muka Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 18 September 2018, saksi Nurhaedah dan Mulyadi menyerahkan lagi uang tunai Rp73.088.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah), totalnya Rp123.088.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah saksi Nurhaedah dan Mulyadi menerima mobil Mobil Pick Up merek Suzuki Mega Carry warna putih, nomor Polisi DP 8873 C, nomor Mesin G15A1D422754, nomor Rangka: MHYGDN41TJJ410991, diketahui bahwa mobil tersebut adalah mobil yang diangsur bukan mobil Cash. Oleh terdakwa hanya dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya saksi Nurhaedah dan Mulyadi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Total kerugian saksi Nurhaedah dan Mulyadi akibat kejadian tersebut adalah Rp96.240.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2017 terdakwa bertemu saksi I.M. Khairul Sadi di rumah saksi I.M. Khairul Sadi di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi I.M. Khairul Sadi untuk tukar menukar mobil atau barter mobil Avanza milik saksi dengan mobil baru merek Toyota Calya Plat B (mobil asal jakarta) dan bisa dilakukan tanpa ada uang tambahan. Pada tanggal 28 Nopember 2017 Terdakwa datang ke rumah saksi I.M. Khairul Sadi kemudian saksi I.M. Khairul Sadi menyerahkan mobil Avanza saksi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi I.M. Khairul Sadi menunggu 3 (tiga) minggu karena mobil sementara di pesan di Jakarta dan pada bulan Februari 2019 Terdakwa memberikan mobil Avanza untuk sementara saksi I.M. Khairul Sadi gunakan sambil menunggu mobil toyota

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calya yang dipesan saksi I.M. Khairul Sadi. Pada bulan Februari 2019 mobil merek toyota Calya warna silver metalik yang saksi I.M. Khairul Sadi pesan datang beserta STNKnya, namun BPKB mobil tersebut belum di serahkan Terdakwa kepada saksi I.M. Khairul Sadi dengan alasan bahwa nanti kalau sudah balik nama baru diserahkan BPKB mobil tersebut, namun hingga saat ini BPKB tersebut belum di serahkan kepada saksi I.M. Khairul Sadi. Kemudian diketahui bahwa BPKB mobil tersebut telah digadaikan di PT.Clipan Finance Jalan Bau Massepe Kota Pare-pare;

- Bahwa mobil yang ditawarkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi DP 1865 CC, warna silver metalik, Nomor Mesin: 3NRH222633, Nomor Rangka: MHKA6GJ6JJJ070631, tahun Pembuatan 2018 atas nama Firman;
- Bahwa ada kwitansi yang di buat pada tanggal 28 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Total kerugian yang saksi I.M. Khairul Sadi akibat kejadian ini adalah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa selalu menggunakan atribut Toyota dan dilarang ke kantor Toyota oleh terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan konfirmasi ke Toyota pun pihak Toyota mengatakan agar melaporkan kejadian tersebut di pihak berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : **Asmi, Amd,Kep Binti Darmin**, dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan : orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa arti dari “dengan maksud” ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut Memorie Van Toelichting, sengaja adalah sama dengan Willens en Wetens yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ialah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, ia menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari “dengan melawan hukum” ialah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain diatas dilakukan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau setidaknya kaidah-kaidah yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 terdakwa datang ke rumah saksi Hj. Ni'ma Nawawi dan Mursal di Kelurahan Majjeling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian Terdakwa menawarkan saksi Hj. Ni'ma Nawawi dan Mursal Mobil Rush 1.5 S, MT TRD White dalam kondisi baru asal dari Jakarta dengan harga jual Rp230.000.000,00 selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk menukar tambah mobil lama saksi Hj. Ni'ma Nawawi dan Mursal dengan harga (nilai) Rp150.000.000,00 sisanya Rp80.000.000,00 akan dibayar ketika mobil yang saksi Hj. Ni'ma Nawawi dan Mursal pesan tiba di Sidrap dan saksi Hj. Ni'ma Nawawi dan Mursal menyetujuinya;
- Bahwa Mobil milik saksi Hj. Ni'ma Nawawi dan Mursal tersebut adalah Merek Toyota Avanza 1,3 G, MT Warna Hitam Metalik tahun 2014, DP 1267 Pz;
- Bahwa terdakwa meminta BPKB mobil Avanza saksi Hj. Ni'ma Nawawi dan Mursal untuk dijaminkan di WOM Finance, dan 2 (dua) orang datang ke rumah saksi Hj. Ni'ma Nawawi dan Mursal atas suruhan Terdakwa untuk mengambil dan membawa mobil saksi Hj. Ni'ma Nawawi dan Mursal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Hj. Ni'ma Nawawi dan Mursal menunggu selama 1 (satu) bulan namun sampai dengan sekarang mobil tersebut belum diterima dan uang penjualan mobil tersebut tidak diserahkan sampai sekarang;
- Bahwa Total kerugian saksi Hj. Ni'ma Nawawi dan Mursal akibat kejadian tersebut adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di jalan Ganggawa terdakwa datang ke rumah saksi Mashuri di Kelurahan Majjeling Kecamatan

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr



Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, dan menawarkan kepada saksi Mashuri untuk mengganti mobil Toyota AGYA miliknya dengan Toyota AGYA TRD baru seharga Rp139.290.604,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat ribu rupiah), selanjutnya saksi Mashuri menyerahkan mobilnya tersebut kepada Terdakwa untuk dijual seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya saksi Mashuri transferkan sejumlah Rp69.290.604,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat ribu rupiah), dengan rincian yang pertama Rp54.290.604,00 (lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Mashuri sebuah mobil Toyota Rush TRD model terbaru seharga Rp280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dengan cara menukar tambah mobil Mobilio RS milik saksi Mashuri yang berwarna putih untuk dijual seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya saksi Mashuri tidak usah bayar karena Terdakwa memiliki bonus/komisi dari perusahaan dan bisa dibayarkan untuk menutupi sisa dari kekurangan pembelian mobil Toyota Rush TRD tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang mobil-mobil tersebut belum saksi Mashuri terima dan uang penjualan mobil-mobil milik saksi Mashuri tersebut tidak diserahkan kepada saksi Mashuri sampai sekarang;
- Bahwa adapun ciri-ciri mobil saksi Mashuri yang pertama yaitu mobil Merk Toyota Agya G berwarna putih dengan Nomor Polisi DP 1438 CH dan mobil yang kedua yakni mobil Merk Honda Mobilio RS warna putih dengan Nomor Polisi DP 777 PU;
- Bahwa selain mobil yang sudah saksi Mashuri berikan kepada Terdakwa, saksi Mashuri juga sudah saksi Mashuri telah menyerahkan BPKB dan STNK mobil-mobil tersebut dan mentransfer uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Total kerugian yang saksi Mashuri alami akibat kejadian tersebut adalah Rp346.250.604,00 (Tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 september 2018, Terdakwa datang di rumah saksi Nurhaedah dan Mulyadi di Jalan Jamme Kelurahan Duam Panua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa memperlihatkan brosur mobil merek Suzuki, lalu saksi Nurhaedah dan Mulyadi berminat membeli mobil Suzuki Mega Carry dengan Harga Cash



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp123.088.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah). Pada tanggal 17 September 2018, saksi Nurhaedah dan Mulyadi menyerahkan uang muka Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 18 September 2018, saksi Nurhaedah dan Mulyadi menyerahkan lagi uang tunai Rp73.088.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah), totalnya Rp123.088.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) bulan setelah saksi Nurhaedah dan Mulyadi menerima mobil Mobil Pick Up merek Suzuki Mega Carry warna putih, nomor Polisi DP 8873 C, nomor Mesin G15A1D422754, nomor Rangka: MHYGDN41TJJ410991, diketahui mobil tersebut adalah mobil yang diangsur bukan mobil Cash. Oleh terdakwa hanya dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya saksi Nurhaedah dan Mulyadi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Total kerugian saksi Nurhaedah dan Mulyadi akibat kejadian tersebut adalah Rp96.240.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2017 terdakwa bertemu saksi I.M. Khairul Sadi di rumah saksi I.M. Khairul Sadi di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi I.M. Khairul Sadi untuk tukar menukar mobil atau barter mobil Avanza milik saksi dengan mobil baru merek Toyota Calya Plat B (mobil asal jakarta) dan bisa dilakukan tanpa ada uang tambahan. Pada tanggal 28 Nopember 2017 Terdakwa datang ke rumah saksi I.M. Khairul Sadi kemudian saksi I.M. Khairul Sadi menyerahkan mobil Avanza saksi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi I.M. Khairul Sadi menunggu 3 (tiga) minggu karena mobil sementara di pesan di Jakarta dan pada bulan Februari 2019 Terdakwa memberikan mobil Avanza untuk sementara saksi I.M. Khairul Sadi gunakan sambil menunggu mobil toyota Calya yang dipesan saksi I.M. Khairul Sadi. Pada bulan Februari 2019 mobil merek toyota Calya warna silver metalik yang saksi I.M. Khairul Sadi pesan datang beserta STNKnya, namun BPKB mobil tersebut belum di serahkan Terdakwa kepada saksi I.M. Khairul Sadi dengan alasan bahwa nanti kalau sudah balik nama baru diserahkan BPKB mobil tersebut, namun hingga saat ini BPKB tersebut belum di serahkan kepada saksi I.M. Khairul Sadi. Kemudian diketahui bahwa BPKB mobil tersebut telah digadaikan di PT.Clipan Finance Jalan Bau Massepe Kota Pare-pare;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil yang ditawarkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi DP 1865 CC, warna silver metalik, Nomor Mesin: 3NRH222633, Nomor Rangka: MHKA6GJ6JJJ070631, tahun Pembuatan 2018 atas nama Firman;
- Bahwa ada kwitansi yang di buat pada tanggal 28 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Total kerugian yang saksi I.M. Khairul Sadi akibat kejadian ini adalah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan yang terdakwa sampaikan di persidangan bahwa setiap 1 (satu) unit mobil terdakwa diberikan keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang langsung dipotong dari uang pembelian mobil tersebut. Terhadap keuntungan tersebut, sebagian terdakwa gunakan sebagai DP mobil, sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar adalah merupakan **perbuatan yang melawan hukum untuk menguntungkan dirinya sendiri**, sehingga atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur **“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan **“nama palsu”** adalah suatu nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan **“keadaan palsu”** adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“akal dan tipu muslihat”** adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau dapat menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“karangan perkataan-perkataan bohong”** adalah rangkaian beberapa perkataan/keterangan yang seakan-akan benar, padahal sesungguhnya adalah tidak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menuruti dan berbuat sesuai dengan keinginan pembujuk yang apabila orang yang dibujuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.2 diatas dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa selalu menggunakan atribut Toyota;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Hj. Ni'ma Nawawi dan Mursal dilarang ke kantor Toyota oleh terdakwa, sedangkan saksi Nurhaedah, saksi Mulyadi dan saksi I.M. Khairul Sadi ketika mendatangi Toyota terkait kejadian yang masing-masing para saksi alami tersebut, pihak Toyota mengatakan agar melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa terdakwa telah menggunakan keadaan palsu untuk melaksanakan perbuatannya tersebut sehingga saksi-saksi (korban) menyerahkan mobil, dokumen kepemilikan kendaraan ataupun uang kepada terdakwa. Dengan demikian unsur “**dengan memakai keadaan palsu agar orang lain menyerahkan suatu barang**” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut telah dihubungkan oleh Penuntut Umum dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP disebutkan “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana unsur Ad.2 dan Ad.3 diatas serta apabila dikaitkan dengan apa yang dimaksud Pasal 65 ayat (1) KUHP. Bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perbuatan yang telah selesai dan dilakukan pada kurung waktu yang berbeda, serta para korban yang juga berbeda. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai bahwa perbuatan terdakwa tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, **oleh karena itu unsur inipun telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman terhadap diri terdakwa, akan majelis hakim pertimbangan dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri Terdakwa juga agar dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan tertanggal 25 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tunai sebanyak Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang diterima dan ditanda tangani ASMI Alias EMI tertanggal 25 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tunai sebanyak Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani tanggal 29 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp93.610.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 11 April 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan tertanggal 10 April 2019;
- 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dari SYARIFUDDIN ke ASMI masing-masing tertanggal 06 Juli 2018 senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 12 Juli 2018 senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan tanggal 01 Oktober 2018 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dari CV. Berlian Mobil masing-masing tanggal 06 Juli 2018 senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan tanggal 13 Juli 2018 senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap hasil screenshot percakapan melalui aplikasi whatsapp antara SYARIFUDDIN, S.Pd, M.Pd dengan ASMI Alias EMI mulai tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2019

merupakan bagian dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban yang relative banyak;
- Terdakwa belum mengganti kerugian atas perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Asmi, Amd, Kep Binti Darmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan beberapa kali"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan tertanggal 25 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tunai sebanyak Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani ASMI Alias EMI tertanggal 25 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tunai sebanyak Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani tanggal 29 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp93.610.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 11 April 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan tertanggal 10 April 2019;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dari SYARIFUDDIN ke ASMI masing-masing tertanggal 06 Juli 2018 senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 12 Juli 2018 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan tanggal 01 Oktober 2018 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dari CV. Berlian Mobil masing-masing tanggal 06 Juli 2018 senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan tanggal 13 Juli 2018 senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap hasil screenshot percakapan melalui aplikasi whatsapp antara SYARIFUDDIN, S.Pd, M.Pd dengan ASMI Alias EMI mulai tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2019

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Syaikh, S.H., Fuadil Umam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Akhmad Syaikh, S.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

TTD

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)